



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 143/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 - 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 23 Mei 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2014

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Mansyur Ramly
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN Badan AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI dan PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
 NOMOR : 143/SK/BAN-PT/Akred/Dpt-III/V/2014
 TANGGAL : 23 MEI 2014

NILAI dan PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 23 MEI 2014 SAMPAI 22 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Institut Sains dan Teknologi T.D. Pardede, Medan	Manajemen Informatika	213	C
2	01	Politeknik Bisnis Indonesia, Pematangsiantar	Teknik Komputer	238	C
3	01	Politeknik Bisnis Indonesia, Pematangsiantar	Komputerisasi Akuntansi	275	C
4	01	Politeknik LP3I Medan, Medan	Administrasi Bisnis	301	B
5	01	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Pematang Siantar	Akuntansi	261	C
6	02	Akademi Akuntansi Lampung, Bandar Lampung	Akuntansi	306	B
7	02	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur, Pangkalpinang	Komputerisasi Akuntansi	272	C
8	03	Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa, Jakarta	Komputerisasi Akuntansi	230	C
9	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Akuntansi	279	C
10	03	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Muhammad Husni Thamrin, Jakarta	Manajemen Informatika	320	B
11	04	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Mapan Tangerang, Tangerang	Komputerisasi Akuntansi	307	B
12	04	Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Sumedang	Manajemen Bisnis	332	B
13	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Akuntansi	307	B
14	04	Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon	Hubungan Masyarakat	294	C
15	04	Universitas Padjadjaran, Bandung	Usaha Perjalanan Wisata	344	B
16	05	Akademi Komunikasi Indonesia YPK Yogyakarta, Yogyakarta	Hubungan Masyarakat	354	B
17	05	Akademi Pariwisata Dharma Nusantara Sakti, Yogyakarta	Perhotelan	263	C
18	06	Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang	Bahasa Inggris	241	C
19	06	Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang	Bahasa Belanda	206	C
20	06	Politeknik Kesehatan Semarang, Semarang	Analisis Kesehatan	318	B
21	06	Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Semarang	Teknika	262	C

93

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN Badan AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI dan PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
 NOMOR : 143/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014
 TANGGAL : 23 MEI 2014

NILAI dan PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 23 MEI 2014 SAMPAI 22 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Teknik Informatika	359	B
23	06	Universitas Surakarta, Surakarta	Teknik Informatika	246	C
24	07	Akademi Analis Kesehatan Malang, Malang	Analis Kesehatan	256	C
25	07	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna, Probolinggo	Komputerisasi Akuntansi	233	C
26	07	Akademi Pariwisata Majapahit, Mojokerto	Perhotelan	315	B
27	07	Universitas Kanjuruhan, Malang	Bahasa Jepang	305	B
28	07	Universitas Trunojoyo, Bangkalan	Akuntansi Sektor Publik	327	B
29	09	Akademi Fisioterapi ST Lukas Tomohon, Tomohon	Fisioterapi	314	B
30	09	Akademi Teknik Kendari, Kendari	Teknik Sipil	228	C
31	09	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Luwuk Banggai, Banggai	Komputerisasi Akuntansi	292	C
32	09	Institut Kesenian Makassar, Makassar	Tata Rias	212	C
33	09	Politeknik Palu, Palu	Teknologi Pengolahan Hasil Bumi	259	C
34	09	Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Kharisma, Makassar	Manajemen Informatika	248	C
35	09	Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer Kharisma, Makassar	Teknik Informatika	255	C
36	09	Universitas Indonesia Timur, Makassar	Analis Kesehatan	245	C
37	09	Universitas Negeri Manado, Manado	Manajemen Pemasaran	254	C
38	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Bahasa Jepang	292	C
39	10	Akademi Kesenian Melayu Riau, Pekanbaru	Seni Tari	311	B
40	10	Universitas Riau, Pekanbaru	Teknik Sipil	302	B
41	11	Politeknik Hasnur, Banjarmasin	Teknik Informatika	254	C
42	11	Politeknik Hasnur, Banjarmasin	Budidaya Tanaman Perkebunan	238	C

95

LAMPIRAN
KEPUTUSAN Badan AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI dan PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
NOMOR : 143/SK/BAN-PT/Akred/Dpi-III/V/2014
TANGGAL : 23 MEI 2014

NILAI dan PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 23 MEI 2014 SAMPAI 22 MEI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
43	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Teknik Pertambangan	283	C
44	12	Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Ambon, Ambon	Komputerisasi Akuntansi	224	C
45	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Sekretari	315	B
46	14	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena, Papua	Ilmu Administrasi Bisnis	253	C



KETUA Badan AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

MANSYUR RAMLY

SPDE: 002722

PSD-III



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 143/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/V/2014, menyatakan bahwa Program Studi
Diploma Tiga Bahasa Inggris, Akademi Bahasa 17 Agustus 1945 Semarang, Semarang terakreditasi dengan peringkat

Akreditasi C

Sertifikat akreditasi program studi diploma ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 23 - Mei - 2014 sampai dengan 22 - Mei - 2019.

Jakarta, 23 - Mei - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua